



P E N E T A P A N

Nomor 0022/Pdt.P/2018/PA.Pps

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Irawan bin Syahrhan, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Sei. Pudak, RT. 03, Desa Papuyu III, Kecamatan Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, selanjutnya disebut Pemohon I;

Bainah binti Sahmadi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Sei. Pudak, RT. 03, Desa Papuyu III, Kecamatan Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, selanjutnya disebut Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau di bawah register perkara nomor 0022/Pdt.P/2018/PA.Pps tanggal 08 November 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2010, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah Pemohon II di Desa Papuyu III Kecamatan Kahayan Kuala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sahmadi, dengan penghulu bernama Zarkasi dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama: Bahrani dan Darwati, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Jahra binti Irawan, lahir tanggal 07 Juni 2012;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 08 Juli 010 di Desa Papuyu III Kecamatan Kahayan Kuala;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Hal. Pen. No. 0022/Pdt.P/2018/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Irawan bin Syahrani) dengan Pemohon II (Bainah binti Sahmadi) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juli 2010 di Desa Papuyu III Kecamatan Kahayan Kuala;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala;
4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dimana yang pada pokoknya Para Pemohon tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Nomor : B-168/Kua.15.9.7/PW.01/11/2018 tertanggal 08 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6203042401120007 tertanggal 02 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pulang Pisau, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu:

Halaman 3 dari 12 Hal. Pen. No. 0022/Pdt.P/2018/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barhum bin M. Yusup, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Tukacil Amirullah, RT. 03 RW. 01, Desa Sei. Pudak, Kecamatan Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah paman dari Pemohon II;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai sepasang suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2010 di Desa Papuyu III, Kecamatan Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, berdasarkan syarat dan rukun nikah agama Islam;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali dari Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Sahmadi, yang selanjutnya mewakilkan kepada Penghulu Kampung yang bernama Zarkasi;
- Bahwa, terdapat mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah dibayar tunai;
- Bahwa, terdapat 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam dan berakal sehat yang bertindak sebagai saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing bernama Barhum dan Masruni;
- Bahwa, status Pemohon I saat itu adalah sebagai jejak, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, agama dari Pemohon I dan Pemohon adalah Islam dan sampai dengan saat ini tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara maupun sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;

Halaman 4 dari 12 Hal. Pen. No. 0022/Pdt.P/2018/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Jahra binti Irawan dan saat ini berada dalam asuhan bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selain Pemohon II tidak ada lagi isteri lain dari Pemohon I;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selain Pemohon I tidak ada lagi suami lain dari Pemohon II;
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah mendengar adanya bantahan ataupun protes dari warga sekitar mengenai status pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai suami ataupun isteri dari Pemohon I maupun Pemohon II;
- Bahwa, sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon memang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Pulang Pisau adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna keperluan penerbitan akta kelahiran anak;

2. Masruni bin Unui, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jl. Tukacil Amirullah, RT. 02 RW. 01, Desa Papuyu III, Kecamatan Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai sepasang suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2010 di Desa Papuyu III, Kecamatan Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, berdasarkan syarat dan rukun nikah agama Islam;

Halaman 5 dari 12 Hal. Pen. No. 0022/Pdt.P/2018/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang bertindak sebagai wali dari Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Sahmadi, yang selanjutnya mewakili kepada Penghulu Kampung yang bernama Zarkasi;
- Bahwa, terdapat mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah dibayar tunai;
- Bahwa, terdapat 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam dan berakal sehat yang bertindak sebagai saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing bernama Bahrani dan Darwati;
- Bahwa, status Pemohon I saat itu adalah sebagai jejak, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, agama dari Pemohon I dan Pemohon adalah Islam dan sampai dengan saat ini tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara maupun sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Jahra binti Irawan dan saat ini berada dalam asuhan bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selain Pemohon II tidak ada lagi isteri lain dari Pemohon I;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selain Pemohon I tidak ada lagi suami lain dari Pemohon II;
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah mendengar adanya bantahan ataupun protes dari warga sekitar mengenai status pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 12 Hal. Pen. No. 0022/Pdt.P/2018/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai suami ataupun isteri dari Pemohon I maupun Pemohon II;
- Bahwa, sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Pulang Pisau adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna keperluan penerbitan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan tidak ada lagi yang akan disampaikan, serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud Para Pemohon adalah mohon penetapan pengesahan atau itsbath nikah atas pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2010 yang dilangsungkan berdasarkan syarat dan rukun agama Islam di Desa Papuyu III, Kecamatan Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, di mana pernikahan tersebut tidak didaftarkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang perlu dibuktikan

Halaman 7 dari 12 Hal. Pen. No. 0022/Pdt.P/2018/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pemohon adalah apakah perkawinan Para Pemohon dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam beserta dengan rukun dan syaratnya, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah bukti otentik yang telah dimeteraikan kemudian, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah bukti otentik yang telah dimeteraikan kemudian, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 12 Hal. Pen. No. 0022/Pdt.P/2018/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang oleh karenanya perkawinan tersebut tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa selama perkawinan Pemohon telah memiliki seorang anak yang lahir setelah adanya pengakuan perkawinan di bawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang berhak mengajukan permohonan itsbath nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dimana antara Pemohon I dan Pemohon II memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Jahra binti Irawan, lahir tanggal 07 Juni 2012;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu saksi Barhum bin M. Yusuf dan Masruni bin Unui mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan Para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena kedua saksi masing-masing hadir serta keterangan saksi-saksi isinya saling berkesesuaian satu sama lain sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2010 di Desa Papuyu III, Kecamatan Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau berdasarkan syarat dan rukun pernikahan agama Islam;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali dari Pemohon adalah ayah kandung dari Pemohon II sendiri yang bernama Sahmadi yang mewakili kepada Penghulu Kampung yang bernama Zarkasi, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai dan dua orang laki-laki dewasa beragama Islam dan berakal sehat sebagai saksi pernikahan;
- Bahwa, status Pemohon I saat itu adalah sebagai jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;

Halaman 9 dari 12 Hal. Pen. No. 0022/Pdt.P/2018/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, agama dari Pemohon I dan Pemohon adalah Islam dan sampai dengan saat ini tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara maupun sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada bantahan ataupun protes dari warga sekitar mengenai status pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada orang lain yang mengaku sebagai suami ataupun isteri dari Pemohon I maupun Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Pulang Pisau adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna keperluan penerbitan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II melanggar ketentuan-ketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan itsbath nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dengan mengambil alih dalil *fiqhiah* yang terdapat dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai pendapat Hakim yaitu:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه

Halaman 10 dari 12 Hal. Pen. No. 0022/Pdt.P/2018/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juli 2010 di Desa Papuyu III, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, berdasarkan syarat dan rukun pernikahan agama Islam tersebut telah dilakukan menurut Hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dalam perkara ini adalah Hukum Islam, dan karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 11 dari 12 Hal. Pen. No. 0022/Pdt.P/2018/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Irawan bin Syahrani) dengan Pemohon II (Baina binti Sahmadi) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2010 di Desa Papuyu III, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H., yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Hj. Mardiana Indah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Mardiana Indah, S.H.

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 350.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Hal. Pen. No. 0022/Pdt.P/2018/PA.Pps